



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/14.9/2022**

TENTANG

**PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL
DAN SANGAT TERPENCIL KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf (a) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, maka perlu ditetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil di Kota Subulussalam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf (a), perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684),
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4925);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2022;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.

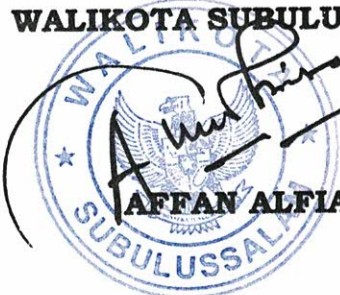
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Fasilitas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Kriteria Terpencil
 - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
 - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Subulussalam
Pada tanggal, 26 Januari 2022, M
23 Jumadil Akhir 1443 H

f
WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dinas Kesehatan Provinsi di Banda Aceh
2. Yth. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam
4. Yth. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam
5. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam di Subulussalam

Lampiran : **KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**
Tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil
Dan Sangat Terpencil Di Wilayah Kota Subulussalam
Nomor : **188.45/14.9/2022**
Tanggal : 26 Januari 2022 M
23 Jumadil Akhir 1443 H

**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DI WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM**

No	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor Izin Operasional	Nomor Registrasi (untuk Fasyankes Milik Pemerintah Daerah)	Status Keterpencilan
1	RUNDENG	Jalan Perjuangan Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng	Milik Pemerintah Daerah	503/03/II.c10/DPMP2TSP/IX/2017	1010337	TERPENCIL
2	LONGKIB	Jalan Darul Aman Ginasing Kecamatan Longkib	Milik Pemerintah Daerah	503/02/II.c10/DPMP2TSP/IX/2017	1010339	TERPENCIL

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN
